

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

No. SK : 300/KPA.W19-A1/SK.HM1/III/2024



Poligami

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KTP Isteri Pertama
3. Fotokopi KTP Calon Isteri
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
5. Fotokopi Buku Nikah
6. Surat Keterangan Status Calon Isteri (jika belum pernah menikah) atau fotokopi akta kematian mantan suami/akta cerai (jika calon isteri janda)
7. Surat keterangan gaji/ penghasilan dari perusahaan/ kantor/ kelurahan diketahui oleh camat setempat
8. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD)
9. Surat Pernyataan Berlaku Adil
10. Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama
11. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon isteri
12. Surat keterangan harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama
13. Surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pemohon datang ke PTSP bagian pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapatkan perincian taksiran biaya dari petugas pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Menerima kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara oleh petugas pendaftaran
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan juru sita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

30 Menit

+/- 30 Menit (proses pendaftaran perkara dimulai dari konsultasi, pembuatan permohonan baik melalui posbakum maupun gugatan mandiri, pembayaran biaya perkara, registrasi dan pendaftaran perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara;

disesuaikan dengan jumlah pihak berperkara

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui telepon No. (0451) 421156 atau secara *Online* melalui portal pengaduan pada website <https://pa-palu.go.id> dan e-mail pa.palu@yahoo.co.id
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung ke SP4AN-LAPOR KEMENPAN RB melalui website www.lapor.go.id